



PUTUSAN

Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah/*Itsbat Nikah* komulasi Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3312135609470001, tempat tanggal lahir Wonogiri 16 September 1947, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xx xxx xx xxx Desa xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat *email* riniindah627@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK 3312131609470002, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN WONOGIRI, JAWA TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri, dengan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.Wng, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 23 Agustus 1974 di KUA Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat dan yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Somorejo, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu) dan

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama bapak Kamidi dan bapak Tukiman, dan terjadi Ijab Kabul;

2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam;

3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tidak pernah mendapat buku nikah;

4. Bahwa Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu untuk keperluan bukti adanya perkawinan, maka Penggugat dalam rangka perceraian memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonogori cq. Majelis Hakim menetapkan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 23 Agustus 1974 di KUA Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

5. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih 25 tahun di rumah milik Penggugat yang berada di daerah Badran, RT 001/ RW 001, Desa xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak:

- Martini, Perempuan, Wonogiri, 22 September 1975, sudah menikah dan pisah kartu keluarga;
- Yatimin, Laki-laki, Wonogiri, 05 Desember 1980, sudah menikah dan pisah kartu keluarga;
- Triyatno, Laki-laki, Wonogiri, 02 Agustus 1985, sudah menikah dan pisah kartu keluarga;
- Indah Setyorini, NIK 331213420899002, Perempuan, Wonogiri, 02 Agustus 1999, umur 25 tahun, sudah menikah, bertempat tinggal bersama Penggugat;

6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Agustus 1999 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.Wng



7. Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan saat meninggal kan Penggugat Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama kurang lebih 25 tahun;
8. Bahwa puncaknya terjadi juga pada bulan Agustus 1999, Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat tanpa berpamitan dan alasan yang jelas kepada Penggugat, namun sekarang Tergugat bertempat tinggal di Mangli, RT 004/ RW 002, Desa xxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 25 tahun dan saat pisah rumah Penggugat sudah tidak berhubungan dan berkomunikasi lagi dengan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat Penggugat, dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 23 Agustus 1974 di KUA Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
3. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 20 November 2024 dan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 03 Desember 2024 serta Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 10 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK 3312135609470001, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxxxxxxx xxxxxxxxx tertanggal 21-10-2012, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3312220302140008, yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 24-02-2014, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 858/Kua.33.12.131/PW.01/11/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 15 November 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.3);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.2/792 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 13 November 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.4);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3312-LT-22102024-0059 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 22 Oktober 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.5);
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.2/804 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 15 November 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.6);

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xx xxx xx xxx Desa xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah menikah pada tahun 1974 karena saksi juga sebagai yang menjadi wali nikahnya

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Somorejo selaku ayah kandung Penggugat dengan mahar berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa sewaktu menikah yang menjadi saksinya adalah Kamidi dan Tukiman;

- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan sementara Tergugat berstatus jejaka;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx karena belum ada dan tidak ada biaya untuk mencatatkan pernikahan Penggugat dan Tergugat ke KUA Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tersebut sehingga sampai sekarang belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram, serta tidak ada penghalang untuk melangsungkan pernikahan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai saat ini;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta tinggal serumah, akan tetapi sejak anak Penggugat dan Tergugat yang paling kecil masih dalam kandungan, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah pulang selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun lamanya, bahkan sampai anak Penggugat dan Tergugat yang paling kecil sudah dewasa;

- Bahwa selama berpisah rumah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, dan tidak pula ada nafkah untuk Penggugat;
- 2. SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xx xxx xx xxx Desa xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah menikah pada tahun 1974 karena saksi juga sebagai yang menjadi wali nikahnya adalah Somorejo selaku ayah kandung Penggugat dengan mahar berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa sewaktu menikah yang menjadi saksinya adalah Kamidi dan Tukiman;
 - Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan sementara Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx karena belum ada dan tidak ada biaya untuk mencatatkan pernikahan Penggugat dan Tergugat ke KUA Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tersebut sehingga sampai sekarang belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram, serta tidak ada penghalang untuk melangsungkan pernikahan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai saat ini;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.Wng



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta tinggal serumah, akan tetapi sejak anak Penggugat dan Tergugat yang paling kecil masih dalam kandungan, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah pulang selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun lamanya, bahkan sampai anak Penggugat dan Tergugat yang paling kecil sudah dewasa;
- Bahwa selama berpisah rumah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, dan tidak pula ada nafkah untuk Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 20 November 2024 dan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 03 Desember 2024 serta Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 10 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Agustus 1974 di KUA Kecamatan xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dengan wali nikah adalah Somorejo sebagai ayah kandung Penggugat dengan mahar berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Kamidi dan Tukiman, akan tetapi pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat dalam register pernikahan di KUA setempat dan sejak bulan Agustus tahun 1999 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah pulang yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri telah berjalan selama 25 (dua puluh lima) tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim memeriksa tentang perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa, apakah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara, dimana bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonogiri sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.4 yang berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Wonogiri menerangkan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Register Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.7, masing-masing berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, membuktikan dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Desa xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 23 Agustus 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, yang berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kariyem (Penggugat), membuktikan bahwa Penggugat lahir di Wonogiri pada tanggal 16 September 1947 anak ke satu perempuan dari ayah Somorejo dan ibu Tuminem;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat yang terdiri dari P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 serta dua orang saksi, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Agustus 1974 di Desa xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Somorejo, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dihadiri saksi yang bernama Kamidi dan Tukiman, dengan demikian pernikahan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah;

Menimbang bahwa dengan demikian sejak tanggal pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagai

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri, hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dinyatakan berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri, maka menjadi logis gugatan yang diajukan oleh Penggugat, karena menurut logika hukum tidak mungkin ada gugatan perceraian jika tidak ada pernikahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah disebabkan telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak tahun 1999, alasan tersebut mengacu kepada alasan perceraian yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan ini patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak pernah hadir di depan persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat ditafsirkan bahwa Tergugat telah mengakui secara diam-diam alasan Penggugat tersebut, dengan demikian alasan-alasan/dalil Penggugat dianggap benar, namun demikian karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak tahun 1999 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah pulang sampai sekarang selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun lamanya dan selama berpisah rumah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama lagi dan sudah tidak ada komunikasi serta sudah tidak ada lagi nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;

Fakta Hukum

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 23 Agustus 1974 di Desa xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Somorejo, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dihadiri saksi yang bernama Kamidi dan Tukiman serta ada pengucapan ijab kabul;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 1999 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah pulang sampai sekarang selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah rumah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama lagi dan sudah tidak ada komunikasi serta sudah tidak ada lagi nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan terpenuhi syarat dan rukunnya dengan demikian pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sewaktu pernikahan dilangsungkan Penggugat dan Tergugat tidak dalam keadaan terikat oleh perkawinan lain dan tidak ada halangan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, maka dengan demikian unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39, pasal 40, dan pasal 41 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak terjadi pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat yang didasarkan atas persetujuan kedua mempelai yakni Penggugat dan Tergugat sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain, maka dengan demikian telah terpenuhi pula ketentuan yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan mereka, maka permohonan Penggugat dan Tergugat untuk itsbat nikah telah sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Pengadilan Agama dapat menerima permohonan itsbat nikah Penggugat dan Tergugat tersebut karena telah ternyata tidak ada halangan bagi Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (*vide* fakta poin 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan Penggugat dan Tergugat dengan menyatakan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1974 di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 25 (dua puluh lima) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang sudah berlangsung lebih dari dua tahun yang berarti Tergugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah terbukti kebenarannya karena alasan-alasan tersebut telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap ke persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, berdasarkan Pasal 125 dan 126 HIR, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dikabulkan dengan putusan ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak ini termasuk kategori talak ba'in shughra;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan pada tanggal 23 Agustus 1974 di Desa Kerjo Kidul Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri;

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Hasanuddin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. dan Mamfaluthy, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Tukino, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hasanuddin, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Mamfaluthy, S.H.I., M.H.

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.Wng



Panitera Pengganti

H. Tukino, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
d.	Pemberitahuan	:	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 72.000,00
4.	Biaya Pemberitahuan	:	Rp. 24.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah		:	Rp. 251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)